



## **PERBANDINGAN PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS ANTARA PENERAPAN TILANG MANUAL DAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PEKANBARU**

**Fitri Azzahra Ridwan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [fitriazzahra098@gmail.com](mailto:fitriazzahra098@gmail.com)

**Joni Alizon<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [jonializon@uin-suska.ac.id](mailto:jonializon@uin-suska.ac.id)

**Syafrinaldi<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [idlanirfays@gmail.com](mailto:idlanirfays@gmail.com)

*Corresponding Author: idlanirfays@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penulis mengidentifikasi hukum dan melihat penerapannya di masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Informan penelitian yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Riau. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Kendala yang terjadi pada tilang manual yaitu aparat penegak hukum yang kurang profesional serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang terjadi pada ETLE yaitu berupa keterbatasan *device* kamera statis dan *mobile* sehingga penerapannya belum menyeluruh. Penerapan tilang sekarang ini masih menggunakan kombinasi sistem tilang manual dan tilang elektronik karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum meratanya *device* tilang elektronik di Kota Pekanbaru.

**Kata kunci:** Lalu lintas, Tilang Manual, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

## **Abstract**

This research is motivated by the existence of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations, which are the legal basis for the implementation of manual ticketing and Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Indonesia. This research is an empirical juridical legal research, namely the author identifies the law and observes its application in society. The location of this research was carried out in Pekanbaru City. The research informant was the Riau Regional Police Traffic Directorate (Ditlantas Polda). Data collection techniques were by means of interviews, observation, document studies and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis by making conclusions. The results of the study concluded that law enforcement against traffic violations already has regulations in the form of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations, where if someone commits a traffic violation, the police officer has the authority to issue a ticket to the violator. The obstacles that occur in manual ticketing are law enforcement officers who are less professional and the low level of public legal awareness. The obstacles that occur in ETLE are in the form of limited static and mobile camera devices so that their implementation is not yet comprehensive. The current implementation of ticketing still uses a combination of manual ticketing and electronic ticketing systems because of the low level of public legal awareness and the unequal distribution of electronic ticketing devices in Pekanbaru City.

**Keywords:** Traffic, Manual Ticketing, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

## **PENDAHULUAN**

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak penduduk dan aktivitas. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan semakin meningkat serta semakin meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.<sup>1</sup>

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengendara dalam berlalu lintas guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk mendukung proses penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, maka pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seperti keamanan bagi pengguna lalu lintas, keselamatan pengguna lalu lintas, ketertiban, dan kelancaran.<sup>2</sup> Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan, ancaman keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berkendara, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Mandar Jaya, 2011), h.2.

<sup>2</sup> Reza Permana, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*, (Jakarta: CV Raksa Karya, 2016), h. 30-31.

dan angkutan jalan yakni Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Negara hukum identik dengan prinsip-prinsip yang dipegang erat dengan memposisikan hukum sebagai perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat, sehingga dalam sebuah sistem tatanan tersebut masyarakat dapat diarahkan untuk menuju suatu keadaan yang tertib dan harmonis.<sup>3</sup>

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Kepolisian bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan serta menelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan melalui satuan lalu lintas yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti menggunakan ponsel saat mengemudi, mengemudikan kendaraan di atas trotoar, mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan, tidak mempunyai surat izin mengemudi, maupun tidak menggunakan alat penunjang keselamatan kendaraan yang memenuhi standar nasional Indonesia seperti tidak menggunakan helm ataupun kaca spion termasuk kendaraan modifikasi yang dapat mengancam keselamatan pengendara dan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya dilakukan oleh Kepolisian melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*.<sup>4</sup>

Dalam melakukan Penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna lalu lintas diberlakukan tilang yang merupakan singkatan dari kata bukti pelanggaran. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa *“Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan”*.<sup>5</sup> Dalam praktik konvensionalnya, tilang diberikan oleh pihak Kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran atau surat-surat berkendara yang tidak lengkap pada saat pemeriksaan, maka pelanggar akan dikenakan pasal dan denda.

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang konvensional mempunyai beberapa kelemahan baik secara administrasi, operasional maupun pertanggungjawabannya. Kelemahan pasca sistem tilang manual saat ini adalah:<sup>6</sup>

- a. Menjadi alat pemerasan dan suap, dapat dilakukannya manipulasi data pengadaan material dan insentif tilang yang menjadi hak tugas penindak membuat sistem ini sering dimanfaatkan oknum petugas untuk menakut nakuti pelanggar, sehingga

---

<sup>3</sup> Julian Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017), h. 35.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> <https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional> , diakses pada 15 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

- pelanggar melakukan peluang atau jalan pintas dengan menyuap petugas untuk terhindar dari pasal dan denda.
- b. Proses penyidangan yang lambat dan rumit, mulai dari penyerahan berkas dari petugas penindak sampai ke proses penyidangan merefleksikan birokrasi yang panjang serta tidak efektif dan efisien, sehingga munculnya calo dimanfaatkan oleh para pelanggar
  - c. Denda putusan sidang yang tidak transparan, putusan denda yang tidak sama dengan uang titipan sehingga sisa uang titipan menjadi tidak bertuan yang bisa disalahgunakan dengan tidak disetorkan ke kas negara.
  - d. Tilang manual tidak bisa digunakan untuk perpanjangan sim, forensik kepolisian dan sebagainya.
  - e. Keterbatasan petugas tilang membuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas masih rendah sehingga tidak memberi dampak untuk kameltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas)
  - f. Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik tilang konvensional penindakannya masih belum memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas

Dari beberapa kelemahan tersebut, maka diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif, efisien, dan sekaligus dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas tanpa terhalang keterbatasan tenaga dan waktu. Yang diharapkan sistem penegak hukum terbaru ini dapat memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan sejak Maret 2021. ETLE menjadi terobosan bagi korlantas Polri untuk melakukan sistem penegakan hukum, berkaitan dengan keamanan, kedisiplinan, dan keselamatan berlalu lintas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan polisi lalu lintas untuk melakukan tindakan dengan menggunakan teknologi. Sehingga masyarakat dapat mengawasi penindakan yang dilakukan polisi terhadap pelanggar lalu lintas.<sup>7</sup> Instruksi tersebut tertuang dalam melalui surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan kebijakan penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas Kepolisian sekaligus memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait praktik penindakan tilang manual yang terkesan tidak transparan dan rentan penyimpangan.<sup>8</sup>

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah diberlakukan di berbagai negara dalam penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan efisien, berberapa negara tersebut diantaranya:<sup>9</sup>

1. Amerika Serikat, Melansir laman resmi pemerintah New York City (NYC), pada 2013, legislatif dan Gubernur negara bagian Cuomo memberlakukan Hukum Kendaraan dan Lalu Lintas New York. Hukum ini memberikan wewenang bagi New York untuk

---

<sup>7</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/etle\\_ditegakkan\\_untuk\\_disiplinkan\\_perilaku\\_bendara\\_masyarakat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_bendara_masyarakat), Diakses pada 15 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

<sup>8</sup><https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 14.30 WIB.

<sup>9</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 15.00 WIB.

melakukan penegakkan batas kecepatan terhadap pelanggar kecepatan di 20 zona kecepatan sekolah. Kamera pertama dipasang pada Januari 2014. Pada Juni 2014, uji coba kamera diperbanyak di 140 zona kecepatan sekolah untuk mengurangi kematian ataupun luka serius akibat kecelakaan lalu lintas. Kamera di Amerika Serikat menggunakan radar dan teknologi laser yang sama dengan pengukur kecepatan kendaraan. Jika radar sistem menangkap kecepatan kendaraan yang melebihi batas, gambar bagian belakang kendaraan pun akan dicatat, termasuk lisensinya. Pelanggaran tersebut kemudian diidentifikasi oleh petugas. Jika pelanggaran telah terverifikasi, petugas pun akan mengeluarkan surat pemberitahuan atau *Notice of Liability*.

2. Inggris, Di Inggris, pelanggaran yang dideteksi adalah pelanggaran terhadap lampu lalu lintas dan kecepatan. Kamera tersebut didanai melalui uang yang diperoleh dari denda. Uang tersebut kemudian diinvestasikan kembali untuk program keselamatan atau ketertiban lalu lintas melalui kamera tersebut.
3. Selandia Baru, pemberlakuan kamera penangkap kecepatan ini banyak dioperasikan sejak akhir tahun 1993. Kamera-kamera tersebut terpasang di lokasi-lokasi tertentu yang dinilai banyak terjadi kecelakaan akibat pelanggaran batas kecepatan. Pelanggaran yang terdeteksi pun dikenakan denda. Publik sempat mengira bahwa denda dari pelanggaran kecepatan melalui sistem elektronik kamera ini hanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan.
4. Turki, Melansir laman *Integrated Systems & Systems Design Turkey*, Turki juga telah menerapkan sejumlah sistem penegakkan elektronik untuk aturan lalu lintas di negaranya. Seperti pengenal nomor kendaraan otomatis, pendeksi pelanggar lalu lintas, pelanggaran parkir, dan pelanggaran batas kecepatan.

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mulai diberlakukan secara luas di wilayah Indonesia secara serentak bersama 12 provinsi, termasuk Riau khususnya Kota Pekanbaru sejak 23 Maret 2021.

Terdapat beberapa titik kamera pengawas di Kota Pekanbaru yang berlokasi di:

- a. ETLE Harapan Raya
- b. ETLE Sudirman – Tugu Zapin
- c. ETLE Tabek Gadang – Soebrantas
- d. ETLE Tambusai – Living World
- e. ETLE Tol Permai KM 33A
- f. ETLE Tol Permai KM 33B

Tilang manual sempat ditiadakan dan hanya tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE) yang diberlakukan. Namun, kini tilang manual sudah diberlakukan kembali di Kota Pekanbaru. Petunjuk dan arahan (Jukrah) pimpinan terkait tilang manual sudah turun sejak April 2023. Diberlakukannya tilang manual ini bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas khususnya yang pelanggarannya belum tercakup oleh ETLE seperti berkendara dibawah umur, berkendara dibawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik kendaraan, kendaraan tanpa TNKB, dan sebagainya.<sup>10</sup> Penindakan tilang manual dilakukan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas

<sup>10</sup> <https://humas.polri.go.id/2023/05/15/sudah-ratusan-pelanggar-ditindak-polantas-sejak-tilang-manual-kembali-diterapkan-di-pekanbaru/>, diakses tanggal 24 Februari 2024, Pukul 14.30 WIB.

penindakan pelanggaran lalu lintas. Meskipun tilang manual diberlakukan kembali, jajaran Potlantas dilarang melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner (razia). Korlantas Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas itu bersdasarkan surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis Empiris. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di Dirlantas Kepolisian Daerah (POLDA) Riau yang beralamat di Jalan Senapelan No. 128, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

Informan penelitian ini adalah: 1 orang Direktur Lalu Lintas (Dir Lantas) Polda Riau 1 orang Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Kasubdit Gakkum) Polda Riau 1 orang Kepala Seksi Pelanggaran (Kasi Gar) Polda Riau

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengkoordinasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial terhadap hukum.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di kota Pekanbaru**

Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Tilang manual diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 284 ayat (1) menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan surat tilang kepada pelanggar. Pengaturan hukum tentang pelaksanaan tilang manual diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang. Belangko tilang berisi kolom mengenai:<sup>12</sup>

- a. Identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakkan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25.

- b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar
- c. Hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran;
- d. Barang bukti yang disita;
- e. Jumlah uang titipan denda ke bank; (hanya dapat diisi bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak menghadiri sidang)
- f. Tempat atau alamat dan/ atau nomor telepon pelanggar;
- g. Pemberian kuasa;
- h. Penandatangan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa
- i. Berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
- j. Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. Catatan tugas penindak

Tata cara bagi pelanggar dalam mengurus surat tilang:

1. Pelanggar datang ke Kejaksaan Negeri sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat pada belangko tilang
2. Pelanggar menyerahkan belangko tilang ke loket yang ditentukan
3. Pelanggar membayar denda tilang setelah nama pelanggar dipanggil oleh petugas
4. Pelanggar dapat mengambil STNK dan SIM setelah membayar denda tilang

Data penindakan tilang manual di Kota Pekanbaru oleh Dirlantas Polda Riau sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Tilang Manual Tahun 2023-Juni 2024**

NO	BULAN	2023		SEMESTER I 2024	
		Roda Dua	Roda Empat	Roda Dua	Roda Empat
1	JANUARI	0	0	16	1
2	FEBRUARI	0	0	4	0
3	MARET	0	0	24	4
4	APRIL	0	0	6	10
5	MEI	76	36	52	168
6	JUNI	14	45	40	84
7	JULI	56	9	-	-
8	AGUSTUS	19	56	-	-
9	SEPTEMBER	30	17	-	-
10	OKTOBER	35	16	-	-
11	NOVEMBER	21	10	-	-
12	DESEMBER	15	10	-	-
TOTAL		266	199	142	267

Pada penerapan tilang manual di Kota Pekanbaru, melalui hasil wawancara dan studi dokumen dengan Dirlantas Polda Riau diperoleh data penegakan aturan lalu lintas melalui Tilang manual di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2023 sampai Semester 1 2024 terdapat sebanyak 874 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penindakan melalui tilang manual.

Sementara itu, Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sistem ini menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau melintasi batas kecepatan.

Latar belakang penerapan tilang elektronik di Indonesia terkait dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, yang tentu saja berdampak pada terjadinya pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat pula. Selain itu, rendahnya kesadaran pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas ini tentu saja memberikan dampak yang buruk, seperti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materi. Penerapan tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas serta mendorong pengendara untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum akan berdampak buruk pada keselamatan pengguna jalan raya dan masyarakat umum. Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum juga akan mempengaruhi ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga dapat mengganggu mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Penerapan tilang elektronik di Indonesia dimulai sejak tahun 2009, saat itu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkenalkan sistem tilang elektronik berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) untuk merekam pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Namun, sistem ini tidak efektif karena hasil rekaman yang kurang jelas dan sulit dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan perberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Tahap I pada Selasa 23 Maret 2021. Dalam peresmian tersebut terdapat 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan, Kedua Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Sumatra Utara, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sumatra Barat.<sup>13</sup>

Penerapan tilang elektronik terus berkembang hingga saat ini. Sistem tilang elektronik telah diintegrasikan sistem dengan sistem data pelayanan publik dan pelayanan keamanan nasional. Sistem tilang elektronik ini dianggap lebih efisien dan akurat karena mengurangi interaksi langsung antara polisi dan pengemudi, sehingga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan narasumber Bripka Raendy Thyo. Penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru dimulai tahun 2021, sekarang jumlah kamera tilang elektronik telah terpasang pada 6 titik yamh lokasinya sebagai berikut:

- a. ETLE Harapan Raya
- b. ETLE Sudirman – Tugu Zapin
- c. ETLE Tabek Gadang – Soebrantas
- d. ETLE Tambusai – *Living World*
- e. ETLE Tol Permai KM 33A
- f. ETLE Tol Permai KM 33B

Mekanisme pelaksanaan penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru sama seperti pelaksanaan tilang elektronik secara nasional yaitu:

- a. Tahap 1 Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE yang ada di Dirlantas Polda Riau

---

<sup>13</sup> Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Pusat Badan Keahlian DPR RI, Vol. 13 No. 7 April 2021

- b. Tahap 2 Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- c. Tahap 3 Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasikan.
- d. Tahap 4 Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Riau. Pelanggar mengisi data yang dibutuhkan, lalu akan dibantu mengisi website
- e. Tahap 5 Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via *BRI Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum..

Sementara Data yang berhasil diperoleh dari penerapan Elektronik di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2023 sampai Semester I 2024 yang dihimpun oleh Ditlantas Polda Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Jumlah Tilang Elektronik Tahun 2023-Juni 2024**

NO	BULAN	2023		2024	
		Roda Dua	Roda Empat	Roda Dua	Roda Empat
1	JANUARI	730	770	1.353	327
2	FEBRUARI	954	902	933	326
3	MARET	808	753	1.035	360
4	APRIL	598	454	906	339
5	MEI	1.014	975	1.131	388
6	JUNI	712	460	1.051	287
7	JULI	1.166	549	-	-
8	AGUSTUS	1.317	771	-	-
9	SEPTEMBER	1.031	383	-	-
10	OKTOBER	1.165	543	-	-
11	NOVEMBER	1.273	461	-	-
12	DESEMBER	1.480	569	-	-
TOTAL		12.248	7.590	6.409	2.027

**Tabel 3 Data Jenis Pelanggaran Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melalui Etle Statis Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-Juni 2024**

NO	BULAN	TERCAPTURE		TERKIRIM		TERBAYAR		DIBLOKIR	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	JANUARI	72.303	369	8.565	157	1.324	1.153	8.553	173
2	FEBRUARI	58.691	480	6.579	196	1.778	952	6.810	172
3	MARET	70.074	305	6.473	122	1.538	1.050	6.775	126
4	APRIL	76.029	727	7.340	266	1.031	929	6.890	214
5	MEI	74.532	405	7.129	28	1.908	1.183	7.208	89
6	JUNI	10.781	435	2.807	-	1.120	913	3.823	-
7	JULI	16.601	15.318	4.119	855	1.564	1.067	3.907	-
8	AGUSTUS	23.421	-	4.296	-	2.101	-	4.224	-

9	SEPTEMBER	5.360	-	3.592	-	1.343	-	3.682	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	1.302	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	1.170	-	-	-
12	DESEMBER	396	-	118	-	1.463	-	8	-
	TOTAL	408.188	18.039	51.018	1.624	16.797	7.247	51.880	774

Sedangkan data anatomi pelanggaran lalu lintas yang berhasil diperoleh dari penerapan tilang di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2023 sampai Semester I 2024 yang dihimpun oleh Dirlantas Polda Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Data Anatomi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Periode 2023**

Anatomi		Jumlah
Profesi	TNI/POLRI	122
	PNS	1.142
	BUMN	0
	SWASTA	14.849
	MAHASISWA/ PELAJAR	1.122
	UMUM	114
	BURUH/ TANI	16
	DLL	2.943
Pendidikan	SD	53
	SLTP	268
	SLTA	17.355
	PERGURUAN TINGGI	2.597
	TIDAK ADA	26
USIA	< 17	3
	17-25	4.269
	26-45	8.828
	46-65	7.143
	> 65	56
Jenis Kendaraan R4	BUS	96
	TRUCK	663
	PICK UP	1.860
	MINI BUS	5.156
	JEEP	12
	SEDAN	12
	MKL/ M. PENUMPANG	2
	METRO MINI	0
	TAXI	0
Jenis Pelanggaran R4	RODA 3	0
	Kecepatan	0
	Muatan	54
	Kelengkapan	75
	Surat-Surat	87
	Sabuk Keselamatan	5.084
	Marka Rambu	213
	Melawan Arus	1
	Menggunakan HP	116
Jenis Pelanggaran R2	Lain-lain	116
	Helm	10.932
	Kecepatan	0
	Kelengkapan	5
	Surat-surat	5
	Bonceng Lebih Dari Satu	25
	Marka Rambu	415
	Lawan Arus	31
	Lampu Utama	31

	Menggunakan HP	0
	Dan lain-lain	0

**Tabel 5 Data Anatomi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Periode Semester 1 2024**

<b>Anatomi</b>		<b>Jumlah</b>
Profesi	TNI/POLRI	5
	PNS	567
	BUMN	1
	SWASTA	6.525
	MAHASISWA/ PELAJAR	592
	UMUM	72
	BURUH/ TANI	2
	DLL	1.061
Pendidikan	SD	16
	SLTP	1.215
	SLTA	6.603
	PERGURUAN TINGGI	925
	TIDAK ADA	66
USIA	< 17	392
	17-25	2.232
	26-45	3.646
	46-65	2.547
	> 65	8
Jenis Kendaraan R4	BUS	6
	TRUCK	114
	PICK UP	382
	MINI BUS	1.657
	JEEP	84
	SEDAN	2
	MKL/ M. PENUMPANG	0
	METRO MINI	0
	TAXI	0
	RODA 3	0
Jenis Pelanggaran R4	Kecepatan	159
	Muatan	16
	Kelengkapan	75
	Surat-Surat	199
	Sabuk Keselamatan	1.086
	Marka Rambu	47
	Melawan Arus	9
	Menggunakan HP	9
	Lain-lain	645
Jenis Pelanggaran R2	Helm	6.244
	Kecepatan	0
	Kelengkapan	2
	Surat-surat	10
	Bonceng Lebih Dari Satu	4
	Marka Rambu	253

	Lawan Arus	18
	Lampu Utama	0
	Menggunakan HP	0
	Dan lain-lain	49

Dari data yang berhasil diperoleh dari Ditlantas Polda Riau, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas paling banyak dilakukan oleh kendaraan roda dua yaitu tidak menggunakan helm dengan rata-rata usia dewasa yang mendominasi melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan tilang manual dan tilang elektronik masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan tilang manual dibandingkan dengan tilang elektronik:

1. Adanya interaksi sosial antara petugas kepolisian dengan pelanggar. Petugas kepolisian dapat memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar dan memberikan arahan kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa
2. Petugas dapat memberikan peringatan secara tertulis atau lisan sesuai dengan kondisi dilapangan. Sebelum memberikan tilang, petugas kepolisian harus mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pelanggar. Hal ini penting agar petugas kepolisian dapat menilai apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, agar pemberian tilang dapat disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Mendorong kesadaran lalu lintas pada masyarakat. Dengan adanya tilang manual masyarakat terlibat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas kepolisian apabila didapati masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, sehingga masyarakat berperan aktif dalam membantu penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas.
4. Dapat diterapkan di daerah terpencil atau wilayah yang memiliki keterbatasan internet dan teknologi serta infrastruktur.

Sedangkan kekurangan tilang manual dibandingkan dengan tilang elektronik:

1. Masih terjadi saling adu argumentasi dan saling merasa benar, dan ada peluang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum (pemerasan maupun suap).
2. Tidak mampu menindak secara simultan.
3. Data penindakan pelanggaran adalah data yang ditangkap petugas, yang lain lolos dan tidak tertangani.
4. Tidak dapat memberikan efek jera.
5. Tidak bisa terkoneksi secara *online* dengan sistem uji SIM dan *De Meryt System* bagi kepentingan perpanjangan/peningkatan kualitas SIM.
6. Sistem manual sulit untuk akurasi, kecepatan dan ketepatan data serta analisanya.
7. Tidak maksimal dalam mendukung fungsi-sungsi internal kepolisian maupun pemangku kepentingan lain.

Meskipun sistem tilang manual memiliki beberapa kelebihan, namun sistem tilang elektronik juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem tilang manual. Sistem tilang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual, di antaranya:

1. Akurasi data pelanggaran

Dalam sistem tilang elektronik, semua data pelanggaran akan tersimpan dengan akurat dan terukur di dalam sistem basis data. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan statistik pelanggaran dan trend yang terjadi di wilayah tertentu. Dalam jangka panjang, data ini dapat digunakan untuk merencanakan program keselamatan lalu lintas dan menentukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Meningkatkan efisiensi penindakan

Sistem tilang elektronik dapat melakukan penindakan secara massif, efektif, dan efisien. Dengan sistem kamera pengawas yang terpasang di berbagai titik strategis, petugas kepolisian dapat dengan mudah mendeteksi pelanggaran.

3. Mencegah penyalahgunaan wewenang

Sistem tilang elektronik dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian. Dalam sistem ini, pelanggaran lalu lintas akan dideteksi secara objektif oleh sistem kamera pengawas, sehingga petugas tidak dapat memanipulasi data atau memberikan sanksi yang lebih berat dari yang seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan meningkatkan kredibilitas penegakan hukum.

Dengan demikian, sistem tilang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara penerapan sistem tilang manual dan tilang elektronik untuk mencapai penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas yang efektif dan efisien.

**Kendala yang dihadapi dalam penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di kota Pekanbaru**

Penerapan tilang manual di Indonesia secara umum ini tak terlepas dari berbagai masalah dalam prakteknya dilapangan. Beberapa kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas

Sampai saat ini, masih belum ada SOP yang jelas terkait dengan proses penilangan manual. Hal ini menyebabkan kebijakan penilangan yang dilakukan oleh petugas berbeda-beda, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses penilangan.

2. Keterbatasan petugas penegak hukum

Terdapat keterbatasan jumlah petugas kepolisian dan pengawas lalu lintas yang dapat melakukan penilangan manual. Hal ini membuat proses penilangan manual tidak efektif dan sering kali tidak mampu menjangkau semua pelanggar lalu lintas

3. Praktek Korupsi

Sayangnya, praktik korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penegakan tilang manual tidak adil dan dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Proses penilangan manual membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti formulir tilang, alat ukur kecepatan kendaraan, alat pengukur kadar alkohol dalam darah, dan lain-lain. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penilangan manual.

5. Lambatnya proses pengadilan

Setelah dilakukan penilangan manual, proses pengadilan dapat memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia

6. Kurangnya kesadaran masyarakat

Akhirnya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas dapat menghambat penerapan tilang manual yang efektif. Masyarakat yang tidak memahami bahaya pelanggaran lalu lintas akan terus melakukan pelanggaran, dan proses penilangan manual akan terus berlangsung.

Dalam hasil wawancara dengan Bripka Raendy Thyo S.H., sebagai Bamin Tilang Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau, terkait kendala yang sering ditemui dalam penerapan tilang manual di Kota Pekanbaru yaitu:

“Kendala yang dialami yaitu pertama adalah kurangnya kuantitas personil kepolisian dalam melakukan tilang manual. Semakin banyak kuantitas personil yang melaksanakan tugasnya akan semakin mempermudah proses penerapan yang akan dilaksanakan (dibutuhkan personil yang banyak dalam pelaksanaan penegakan hukumnya). Kedua adalah sikap dan perilaku beberapa oknum penyidik dan penyidik pembantu tidak sesuai dengan visi misi seperti masih seringnya ditemukan beberapa keluhan mengenai personel di lapangan yang dalam melakukan penindakan terkesan mempersulit/terkesan berbelit-belit, keterlambatan dan tidak tuntasnya perkara, kurangnya etika pelayanan perilaku petugas dalam pelayanan penyelesaian Dakgarlantas yang kurang ekspresif dan kurang mencerminkan jiwa pelayanan yang baik dan kurangnya kemampuan keterampilan *basic literacy skill, interpersonal skill, problem solving skill, and leadership skill*”.

Tilang elektronik diharapkan menjadi solusi terkait masalah yang terjadi dalam penerapan tilang manual. Namun, dalam prakteknya penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru juga tak terlepas dari berbagai masalah. Menurut Bripka Raendy Thyo S.H, kendala dalam penerapan tilang elektronik di Kota Pekanbaru adalah:

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan ETLE antara lain:

1. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Provinsi Riau memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.
2. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Hal yang paling sulit dari penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi yang digunakan pengendara, sebab operator

hanya dapat mendeteksi nomor polisi dari kendaraan, warna kendaraan, dan jenis kendaraannya saja.

3. Selanjutnya adalah faktor budaya. Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalulintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

Demi meningkatkan keefektifan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Pekanbaru, upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau yaitu:

- a. Dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Namun sebelumnya harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya.
- b. Dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE.
- c. Mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan ETLE. Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE.

Sementara untuk penerapan tilang manual pada masa yang akan datang ada kemungkinan untuk ditiadakan dan beralih seratur persen menggunakan sistem tilang berbasis elektronik, namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya dalam menaati peraturan lalu lintas.

Tujuan masih adanya tilang manual adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun masih banyak terdapat pelanggaran yang harus ditindak melalui tilang manual demi memberikan efek jera yang nyata kepada pelanggar. Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang bahkan berakibat fatal tidak jarang terjadi di Kota Pekanbaru itu sendiri, oleh karena itu masih diperlukan keberadaan tilang manual demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sejalan dengan penerapan tilang elektronik sebagai suatu kombinasi sistem yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan jika kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sudah tinggi maka akan dilakukan penerapan tilang secara elektronik secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual. Tilang merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang turun langsung menindak pelanggar, sementara tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi secara online.

Penerapan tilang manual dan tilang elektronik masing-masing memiliki kendala yang berbeda. Kendala yang dialami pada penerapan tilang manual yaitu adalah kurangnya kuantitas personil kepolisian dalam melakukan tilang manual dan kurangnya etika pelayanan perilaku petugas dengan masih ditemuinya praktik korupsi dilapangan. Sedangkan tilang elektronik kendala yang dihadapi adalah faktor sarana dan prasarana yaitu membutuhkan alat yang lebih banyak untuk menjangkau seluruh titik lalu lintas di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya membutuhkan biaya yang besar.

Pada saat ini di Kota Pekanbaru masih mengandalkan kombinasi antara tilang manual dan tilang elektronik, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta fungsi tilang manual untuk mengurangi angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. Apabila kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi terhadap kepatuhan berlalu lintas, maka pada masa yang akan datang dapat dimungkinkan penerapan tilang secara keseluruhan diterapkan melalui sistem tilang elektronik, namun tidak dalam waktu dekat.

## REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amrullah, Muhammad Syiarul and Syafril Fachri Pane. *Analisis Sentiment Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manua di Indonesia Dengan SVM (Support Vector Machine)*. Bandung: Buku Pedia, 2023.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Burhan, Burgin. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Dewantoro, Andreas. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Haryukusomo, Andra Rafif. *Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Malang, dalam Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Methodology Research*. Bandung: Alumni, 1998.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Naning, R. *Menggairahkan Kesadaran Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Permana, Reza. *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Pandangan Hukum*. Jakarta: CV Raksa Karya, 2016.
- Priyono, Erry Agus. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1997.

- Santoso, Julian. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2017.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Mandar Jaya, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sudirman, Budi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Progresif Media Press, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wijaya, Hadi. *Kepolisian dalam Konteks Negara Hukum*. Jakarta: Media Hukum Press, 2014.
- Abdullah, Farid Azis and Feny Windiyastuti. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Proses Tilang." *Jurnal Kewarganegaraan* (2022): 3004-3008.
- Faqi, Bagus Lupito, Diyan Isnaeni and Suratman. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas." *Dinamika* (2023): 8037-8048.
- Sakti, Harlu Arza Ayoma and Haniyah. "Pelaksanaan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menggunakan Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Surabaya Pusat." *Jurnal Penelitian Imu-Ilmu Sosial* (2024): 140-147.
- Saputra, Noverdi Puja. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya." *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No. 7 (2021).
- . "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya." *Info Singkat Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (2021): 1-6.
- ETLE Ditegakkan Untuk Disiplinkan Perilaku Berkendara Masyarakat*. n.d. <[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/etle\\_ditegakkan\\_untuk\\_disiplinkan\\_perilaku\\_berkendara\\_masyarakat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/etle_ditegakkan_untuk_disiplinkan_perilaku_berkendara_masyarakat)>.
- Humas. *Sekretaris Kabinet*. 17 Desember 2022. <<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>>.
- Mukaromah, Vina Fadhortul and Resa Eka Ayu Sartika. *Kompas*. 12 Desember 2019. <<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/165920365/sebelum-e-tle-ini-sistem-elektronik-taat-lalu-lintas-di-negara-lain?page=all>>.
- Pratama, Fajar. *News Detik*. 16 Desember 2016. <<https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan>>.
- Rayanti, Dina. *Kelemahan Sistem Tilang Konvensional*. 14 Desember 2016. <<https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional>>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Elektronik dan Manual

Surat Telegram (TR) Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 terkait Instruksi larangan menggelar tilang secara manual

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023, 12 April 2023 terkait Instruksi untuk kembali mengadakan tilang manual